

PENEMPATAN TENAGA HONORER DAN TENAGA PENDUKUNG  
2011

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO :011/Kpts/SesKab-025.433237/2011, 2 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENEMPATAN TENAGA HONORER DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

ABSTRAK : Hasil Rapat Koordinasi Kasubag Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 Februari 2011 tentang penempatan Honorer dan Tenaga Pendukung pada semua Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa dengan adanya Pegawai Honorer dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu memberdayakan mereka secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penempatan Tenaga Honorer Dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 8 tahun 1974; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penempatan Tenaga Honorer dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2011  
- Lampiran 3